

**PERSEPSI ULAMA KOTA MARABAHAN TENTANG
LAFAZH QOBUL DALAM AKAD NIKAH DAN
IMPLIKASINYA**

TESIS

Oleh:

**Mohamad Nasir
NIM. 1502551601**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ANTASARI
P A S C A S A R J A N A
BANJARMASIN
2020**

**PERSEPSI ULAMA KOTA MARABAHAN TENTANG
LAFAZH QOBUL DALAM AKAD NIKAH DAN
IMPLIKASINYA**

TESIS

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Menyelesaikan Program Magister
Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah)

Oleh:

Mohamad Nasir

NIM. 1502551601



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ANTASARI
P A S C A S A R J A N A
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
(AHWAL SYAKHSIYYAH)
BANJARMASIN
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOHAMAD NASIR
NIM : 1502551601
Tempat Tanggal Lahir : Tapon Bilebante, 16 Desember 1971
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis saya yang berjudul: **“PERSEPSI ULAMA KOTA MARABAHAN TENTANG LAFAZH QOBUL DALAM AKAD NIKAH DAN IMPLIKASINYA”**, adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa Tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan berlaku.

Demikian surat pernyataan ini, saya buat dengan sesungguhnya.

Marabahan, 29 Agustus 2020



Yang Membuat Pernyataan,



MOHAMAD NASIR

PERSETUJUAN TESIS

**PERSEPSI ULAMA KOTA MARABAHAN TENTANG LAFAZH
QOBUL DALAM AKAD NIKAH DAN IMPLIKASINYA**

Yang dipersembahkan dan disusun oleh:

MOHAMAD NASIR

NIM. 1502551601

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk
Dapat Diajukan Kepada Dewan Penguji

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, M.A

Tanggal, 9 November 2020

Pembimbing II



Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum

Tanggal, 9 November 2020

PENGESAHAN TESIS

**PERSEPSI ULAMA KOTA MARABAHAN TENTANG LAFAZH
QOBUL DALAM AKAD NIKAH DAN IMPLIKASINYA**

DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH:


MOHAMAD NASIR

NIM. 1502551601


Telah Diajukan Kepada Dewan Penguji

Pada: Hari **Kamis**, Tanggal **17 Desember 2020**

Dewan Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Rahmat Solihin, M.Ag (Ketua/Anggota)	1. 
2. Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, M.A (Anggota)	2. 
3. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum (Anggota)	3. 
4. Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., M.A.HK (Anggota)	4. 

Mengetahui,
Direktur


Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabirin, M.Ag
NIP. 195806211996031001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي نَزَّلَ الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرًا، والصلاة والسلام على رسول الله، المبعوث رحمة للعالمين، الذي أدى الأمانة، وبلغ الرسالة، ونَصَحَ الأمة، وجاهد في الله حق جهاده، وترك أمته على بيضاء نقية، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وبعد:

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt., karena hanya dengan karunia nikmat dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Demikian juga shalawat juga salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad saw., serta para sahabat dan pewaris risalahnya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis yang berjudul **“PERSEPSI ULAMA KOTA MARABAHAN TENTANG LAFAZH QOBUL DALAM AKAD NIKAH DAN IMPLIKASINYA”** ini tidak akan berhasil sebagaimana diharapkan, tanpa adanya restu, dorongan serta pengertian orang tua, istri dan anak, kakak dan adik serta teman-teman tercinta. Semoga dengan selesainya penyusunan tesis ini hasilnya dapat mengobati segala jerih payah serta keprihatinan mereka.

Penulis juga menyadari bahwa Tesis ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan dari banyak pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang dapat penulis sebutkan hanyalah sebagian dari mereka tanpa mengurangi rasa terimakasih mendalam kepada mereka diantaranya adalah:

1. **Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag,** Direktur Pascasarjana UIN Antasari yang telah banyak memberikan nasihat dan bimbingannya kepada penulis.

2. **Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H.**, Ketua Program Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah) UIN Antasari yang telah banyak memberikan nasihat dan bimbingannya kepada penulis.
3. **Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, M.A.**, sebagai pembimbing I yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan selama penyusunan tesis ini. Beliau telah memberikan semangat kepada penulis dengan memberikan masukan-masukan sehingga penelitian ini terselesaikan.
4. **Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum**, sebagai Pembimbing II yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan selama penyusunan tesis ini. Beliau telah memberikan semangat kepada penulis dengan memberikan masukan-masukan sehingga penelitian ini terselesaikan.
5. Dosen Pascasarjana khususnya Program Studi Hukum Keluarga (Ahwalus Syakhsiyah) yang telah banyak mengalirkan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis guna memahami praktik munakahat yang terjadi di kehidupan sehari-hari.
6. Istri dan anak penulis yang dengan dukungan dan kesabarannya mendampingi penulis untuk penyelesaian penelitian ini.
7. Para sahabat dan rekan-rekan mahasiswa serta semua pihak yang turut memberikan dorongan dan dukungan hingga selesainya penyusunan tesis ini.
8. Pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Semoga segala amal yang telah diperbuat akan menjadi amal saleh, yang akan mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah swt., kelak di kemudian hari. Dan bila ada kebenaran dan kemanfaatan dalam tesis ini dikarenakan pertolongan Allah swt., dan ulama-ulama dan para cendikiawan lewat literatur yang penulis gunakan dan bila ada kesalahan itu semata-mata karena kejahilan dan keterbatasan ilmu dan pengetahuan penulis sendiri. Maksud hati ingin memberikan yang terbaik, namun keterbatasan kemampuanlah yang menyebabkan kualitas tulisan ini masih jauh di bawah harapan. Untuk itu, penulis memohon maklum dan mafhum atas segala kekurangan, baik di dalam segi kuantitas maupun kualitas tulisan. Saran dan kritik demi kemanfaatan bersama selalu penulis harapkan. Akhirnya, penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat. *Amin ya rabbal'alam.*

Marabahan, 29 Agustus 2020



Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pernyataan Keaslian	ii
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Pengesahan	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	viii
Pedoman Transliterasi	x
Abstrak.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1-30
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Definisi Operasional	9
F. Penelitian Terdahulu	12
G. Kajian Teori	26
H. Sistematika Penulisan	29
BAB II PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	31-100
DAN HUKUM POSITIF	
A. Pengertian Perkawinan	31
B. Dasar Hukum Pernikahan	35
C. Syarat Pernikahan	45
D. Rukun Pernikahan	55
E. Akad Nikah dan Problematikanya	82
1. Dasar Hukum Akad Nikah	82
2. Rukun dan Syarat Akad Nikah	86
3. Pendapat Ulama Tentang Ijab Qabul	89
4. Problematika Akad Nikah di Masyarakat	91

	a. Akad Nikah Online	91
	b. Akad Nikah tidak bersambung (tidak dalam satu tarikan nafas, atau satu hentakan tangan)	95
	c. Redaksi Ijab Kabul yang Diperselisihkan	98
BAB III	METODE PENELITIAN	101-110
	A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	101
	B. Lokasi Penelitian	102
	C. Data dan Sumber Data	102
	D. Prosedur Pengumpulan Data	106
	E. Analisis Data	109
	F. Pengecekan Keabsahan Data	109
	G. Tahap-Tahap Penelitian	110
BAB IV	PENDAPAT ULAMA KECAMATAN MARABAHAN TERHADAP LAFAZH IJAB KABUL DALAM PERNIKAHAN	111-150
	A. Gambaran Umum Kota Marabahan	111
	B. Pendapat Ulama Kota Marabahan Tentang Lafazh Qabul dalam Pernikahan	116
	C. Analisis Pendapat Ulama Kota Marabahan Tentang Lafazh Qabul dalam Pernikahan dan implikasinya terhadap paradigm masyarakat	123
BAB V	PENUTUP	151-152
	A. Simpulan	140
	B. Saran	141
	Daftar Pustaka	
	Lampiran	
	Riwayat Hidup Penulis	

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ا	a	ز	z	ق	q
ب	b	س	s	ك	k
ت	t	ش	sy	ل	l
ث	ts	ص	sh	م	m
ج	j	ض	d	ن	n
ح	<u>h</u>	ط	t	و	w
خ	kh	ظ	z	ه	h
د	d	ع	‘	ء	‘
ذ	z	غ	g	ي	y
ر	r	ف	f		-

Catatan:

1. Konsonan yang bersyaddah ditulis dengan rangkap

Misalnya; ربنا ditulis *rabbânâ*.

2. Vokal panjang (*mad*);

Fathah (baris di atas) di tulis **â**, *kasrah* (baris di bawah) di tulis **î**, serta *dammah* (baris di depan) ditulis dengan **û**. Misalnya; القارعة ditulis *al-qâri‘ah*, المساكين ditulis *al-masâkîn*, المفلحون ditulis *al-muflihûn*

3. Kata sandang *alif + lam* (ال)

Bila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis **al**, misalnya; الكافرون ditulis *al-kâfirûn*. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf syamsiyah, huruf *lam* diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya; الرجال ditulis *ar-rijâl*.

4. Ta' *marbûthah* (ة).

Bila terletak diakhir kalimat, ditulis **h**, misalnya; البقرة ditulis *al-baqarah*. Bila ditengah kalimat ditulis **t**, misalnya; زكاة المال ditulis *zakât al-mâl*, atau سورة النساء ditulis *sûrat al-Nisâ`*.

5. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, Misalnya:

وهو خير الرازقين ditulis *wa huwa khair ar-Râziqîn*.

ABSTRAK

Mohamad Nasir, *Persepsi Ulama Kota Marabahan Tentang Lafazh Qobul Dalam Akad Nikah Dan Implikasinya*, di bawah bimbingan (1) Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, M.A., dan (2) Dr. H.M. Hanafiah, M.Hum., Tesis, pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2020.

Kata Kunci: *Lafaz Qabul Dalam Nikah, Persepsi Ulama Marabahan*

Di Kota Marabahan, terjadi polemic tentang benar dan salahnya sebuah prosesi ijab Kabul di Kota Marabahan, yaitu pada redaksi kabul yang berbunyi *Aku terima nikah dan kawinnya Fulanah ...dst.*” Qabul seperti itu dianggap tidak sah oleh sebagian ulama Kota Marabahan. Sehingga ini menarik untuk penulis teliti karena selain berpotensi meresahkan masyarakat karena paradigma yang dianut oleh masing-masing pengikutnya. Ulama Kota Marabahan menjadi ujung tombak bagaimana paradigma sighthat akad, khususnya di redaksi Kabul yang diucapkan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Karena lebih difokuskan untuk menghasilkan data dari institusi sosial yang riil dan fungsional tentang polemic tentang kesesuaian antara redaksi ijab dan kabul, selain itu pendekatan doctrinal, agar mendapatkan analisis fikih yang berkenaan dengan tema yang diteliti. Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif.

Dari penelitian yang penulis lakukan, bahwa terjadi dua pendapat tentang lafaz Kabul: *saya terima nikahnya fulanah binti fulan, dengan mahar X*, satu pendapat mendukung jenis lafazh tersebut karena sesuai dengan konsep fikih dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, sedangkan pendapat yang lain menyebutkan bahwa lafazh tersebut tidak sesuai dengan kaidah lughawiah, karena lafazh Kabul tersebut dianggap yang menikahi adalah perempuan, padahal menurut mereka seharusnya mempelai laki-lakilah yang harus menikahi. Menurut pendapat ini, maka lafazh Kabul tersebut berimplikasi atas tidak sahnya sebuah pernikahan. Implikasi perbedaan pendapat ini adalah terjadi keresahan dalam masyarakat, terlihat dari diskusi-diskusi tanpa literasi yang berlangsung dan belum menemukan titik temunya.